

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama / NIP : Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH / 130529438
2. Tempat / Tgl. Lahir : Singaraja, Bali, 12 Desember 1948
3. Agama : Hindu Dharma
4. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVC
5. Unit Tugas : Fakultas Hukum UNDIP
6. Alamat Kantor : Jl. Imam Bardjo, SH no 1 Semarang Telp. 024-8316870
7. Alamat Rumah : Gombel Permai XVI/471 Semarang Telp. 024-7473197
8. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
9. Riwayat Pendidikan :
  - S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDIP Tahun 1975
  - S2 Ilmu Hukum, KPK-UI-UNDIP , Semarang 1998
  - S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2002
10. Riwayat Pekerjaan : Staf pengajar di Fak Hukum UNDIP 1996 - sampai sekarang
11. Kegiatan Ilmiah :
  - Sebagai Pemakalah pada Seminar Nasional Hukum Pidana Dalam Dunia Perbankan dan Perdagangan Internasional, Fak Hukum Sumatra Utara Medan, 1995
  - Pidato Ilmiah pada Dies Natalis dan Wisuda Sarjana Pekalongan, 1998.
  - Sebagai Pemakalah Pada Seminar Nasional di Fak Hukum UNDIP Semarang. 1999.
  - Sebagai Pemakalah pada Seminar Nasional Kehutanan dan Perkebunan, Membangun Pola Hukum Pemberdayaan Hutan dan Kebun yang lebih Bertanggung jawab, FH UNDIP , 2000.

# RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

## ABSTRAK

Berlaku yang merupakan warisan colonial. Usaha pembaharuan hukum pidana (KUHP) didasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologi maupun praktis, serta alasan adaptif bahwa hukum, juga mengakui adanya hukum adat yang memang untuk daerah-daerah tertentu masih hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU-KUHP tahun 1999/2000, serta Pasal 62 ayat (1) berupa sanksi pemenuhan kewajiban adat.

Di Pulau Bali sampai saat ini terdapat tindak pidana adat yang sebagian besar diselesaikan di luar pengadilan, yaitu Prajuru Desa Adat. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri kepada pelaku hanya dijatuhi pidana seperti dalam pasal 10 KUHP. Hal ini membuat masyarakat adat merasa tidak puas, sehingga kepada pelaku oleh masyarakat adat juga dijatuhi sanksi adat. Dengan demikian ada penjatuhan pidana ganda dalam penyelesaian tindak pidana adat.

Untuk menghindari penjatuhan pidana ganda (pidana menurut KUHP dan sanksi adat), maka terhadap tindak pidana adat yang telah dijatuhi sanksi adat oleh Pimpinan Adat dan bersalah telah melaksanakannya, apabila tindak pidana adat tersebut

Diajukan us dinyatakan tidak ke muka pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak ditrima.

Dengan masih ditaati dan dihormati hukum adat untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia maka sangat relevan untuk mengangkat ke permukaan hukum pidana adat beserta sanksinya sebagai bahan penyusunan KUHP Nasional.